

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TENTANG : PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT
TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS
TERTENTU YANG DITANGGUNG
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KBL BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KBL BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH.

Contoh 1

Tuan Tanjung membeli KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dari *showroom* Rizky dengan harga Rp300.000.000,00 pada bulan April 2023. Jenis kendaraan tersebut memenuhi nilai TKDN 40% dan masuk dalam penetapan KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.

Ketentuan:

1. Pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu oleh Tuan Tanjung dapat memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini yaitu sebesar 10%.
2. *Showroom* Rizky menerbitkan 2 (dua) Faktur Pajak, dengan ketentuan:
 - a. Memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Tuan Tanjung dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01 (nol satu) untuk bagian $\frac{1}{11}$ (satu per sebelas) dari Harga Jual yang tidak mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah yaitu:
 - Harga Jual = $\frac{1}{11} \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}27.272.727,00$
 - Mencantumkan Nilai Harga Jual pada kolom "Harga Jual/Penggantian" sebesar Rp27.272.727,00
 - Pajak Pertambahan Nilai = $11\% \times \text{Rp}27.272.727 = \text{Rp}3.000.000,00$
 - b. Membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 (nol tujuh) untuk bagian $\frac{10}{11}$ (sepuluh per sebelas) dari Harga Jual yang mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah yaitu:
 - Harga Jual = $\frac{10}{11} \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}272.727.273,00$
 - Mencantumkan Nilai Harga Jual pada kolom "Harga Jual/Penggantian" sebesar Rp272.727.273,00
 - Pajak Pertambahan Nilai = $11\% \times \text{Rp}272.727.273 = \text{Rp}30.000.000,00$
 - c. Mencantumkan keterangan pada kolom "Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak" yang memuat paling sedikit informasi berupa merk, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan.
Contoh:
PINUS#NR123#LUXURY#12345678901234567#
 - d. Mencantumkan keterangan pada kolom "Referensi" berupa "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH SESUAI PMK NOMOR ... TAHUN 2023 SENILAI Rp...".
 - e. Kedua Faktur Pajak tersebut harus dilaporkan pada surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama.

Contoh 2

Perusahaan Transportasi PT Laras Tika membeli KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu dari *dealer* Astuti seharga Rp2.000.000.000,00. Jenis kendaraan tersebut memenuhi nilai TKDN 20% dan masuk dalam penetapan KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.

Ketentuan:

1. Pembelian KBL Bus Tertentu oleh PT Laras Tika dapat memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini yaitu sebesar 5%.
2. *Dealer* Astuti menerbitkan 2 (dua) Faktur Pajak, dengan ketentuan:
 - a. Memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada PT Laras Tika dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01 (nol satu) untuk bagian $\frac{6}{11}$ (enam per sebelas) dari Harga Jual yang tidak mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah yaitu:
 - Harga Jual = $\frac{6}{11} \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}1.090.909.091,00$
 - Mencantumkan Nilai Harga Jual pada kolom "Harga Jual/Penggantian" sebesar Rp1.090.909.091,00
 - Pajak Pertambahan Nilai = $11\% \times \text{Rp}1.090.909.091,00 = \text{Rp}120.000.000,00$
 - b. Membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 (nol tujuh) untuk bagian $\frac{5}{11}$ (lima per sebelas) dari Harga Jual yang mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah yaitu:

- $\text{Harga Jual} = \frac{5}{11} \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}909.090.909,00$
 - Mencantumkan Nilai Harga Jual pada kolom "Harga Jual/Penggantian" sebesar Rp909.090.909,00
 - Pajak Pertambahan Nilai = $11\% \times \text{Rp}909.090.909,00 = \text{Rp}100.000.000,00$
- c. Mencantumkan keterangan pada kolom "Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak" yang memuat paling sedikit informasi berupa merk, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan.
Contoh:
PINUS#NR123#LUXURY#12345678901234567#
- d. Mencantumkan keterangan pada kolom "Referensi" berupa "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH SESUAI PMK NOMOR ... TAHUN 2023 SENILAI Rp...".
- e. Kedua Faktur Pajak tersebut harus dilaporkan pada surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama.

Contoh 3

Perusahaan Otobus Wijaya (PO Wijaya) membeli KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu dari *dealer* Karina dengan harga Rp2.000.000.000,00. Jenis kendaraan tersebut memenuhi nilai TKDN 40% dan masuk dalam penetapan KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.

Ketentuan:

1. Pembelian KBL Bus Tertentu oleh PO Wijaya dapat memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini yaitu sebesar 10%.
2. *Dealer* Karina menerbitkan 2 (dua) Faktur Pajak, dengan ketentuan:
 - a. Memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada PO Wijaya dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01 (nol satu) untuk bagian $\frac{1}{11}$ (satu per sebelas) dari Harga Jual yang tidak mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah yaitu:
 - $\text{Harga Jual} = \frac{1}{11} \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}181.818.182,00$
 - Mencantumkan Nilai Harga Jual pada kolom "Harga Jual/Penggantian" sebesar Rp181.818.182,00
 - Pajak Pertambahan Nilai = $11\% \times \text{Rp}181.818.182,00 = \text{Rp}20.000.000,00$
 - b. Membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 (nol tujuh) untuk bagian $\frac{10}{11}$ (sepuluh per sebelas) dari Harga Jual yang mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah yaitu:
 - $\text{Harga Jual} = \frac{10}{11} \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}1.818.181.818,00$
 - Mencantumkan Nilai Harga Jual pada kolom "Harga Jual/Penggantian" sebesar Rp1.818.181.818,00
 - Pajak Pertambahan Nilai = $11\% \times \text{Rp}1.818.181.818 = \text{Rp}200.000.000,00$
 - c. Mencantumkan keterangan pada kolom "Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak" yang memuat paling sedikit informasi berupa merk, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan.
Contoh:
PINUS#NR123#LUXURY#12345678901234567#
 - d. Mencantumkan keterangan pada kolom "Referensi" berupa "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH SESUAI PMK NOMOR ... TAHUN 2023 SENILAI Rp...".
 - e. Kedua Faktur Pajak tersebut harus dilaporkan pada surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

DEWI SURIANI HASLAM
NIP 198501162010122002